

## Membangun Bisnis dengan Ekosistem Halal

Muhammad Khozin Ahyar<sup>1\*</sup>, Agung Abdullah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Indonesia, <sup>2</sup>IAIN Surakarta

### Abstract

*This article aims to provide an overview or describe the components that must be met in building a business with a halal ecosystem, both in terms of process or production as well as from the non-production side. The methodology used in this article is a qualitative method with a literature research or literature review approach. This article describes or describes several things that must be considered in building a business with a halal ecosystem, namely the financial component (finance), production and distribution. Finance is a component that is upstream in the halal business ecosystem. Production is a process of making a product in the form of goods or services that will become a halal business product. When producing sharia goods or services, all raw materials and processes must also comply with halal standards. Distribution is the last component in the halal supply chain ecosystem that distributes products or services and presents them. In the process of distribution, the product must be ensured to be separate from non-halal products and there will be no change in the substance of the product during the distribution process, so that the product remains halal and thayib. Through this article, the writer hopes that sharia business or halal business can perfect its halal ecosystem in order to maintain halal and thayib products.*

**Keywords:** Business, Ecosystem, Halal

---

✉ Email korespondensi: [khozinahyar@gmail.com](mailto:khozinahyar@gmail.com)

**Pedoman Sitasi:** Ahyar, M., & Abdullah, A. (2020). Membangun Bisnis dengan Ekosistem Halal. *Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis*, 2(2), 167-182

**DOI:** <https://doi.org/10.37194/jpmb.v2i2.46>

### Publisher:

The Indonesia Capital Market Institute  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 1st Floor  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia

**JPMB**

**167**

Paper type

Research paper

Received: 06 Jul 2020

Accepted: 13 Agu2020

Online: 31 Agu 2020



*Jurnal Pasar Modal dan  
Bisnis*, Vol 2, No.2,  
Agustus 2020,  
pp. 167-182  
eISSN 2715-5595

## PENDAHULUAN

Bisnis berbasis syariah semakin diminati oleh masyarakat dunia. Perkembangan industri bisnis syariah di Indonesia tidak lepas dari terbentuknya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia yang kemudian diikuti oleh bank syariah yang lainnya. Kemudian sebuah produk kosmetik halal pertama di Indonesia hadir, yaitu wardah. Semenjak kehadiran produk wardah kosmetik di Indonesia, wardah menjadi kosmetik yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dari omsetnya yang terus berkembang setiap tahunnya serta penghargaan internasional yang diterima oleh wardah bersama dengan *brand* produk-produk kosmetik ternama di dunia (Anif dkk, 2014: 172). Saat ini kondisi bisnis syariah semakin berkembang dan menjadi sebuah *life style* (gaya hidup) seseorang di jaman modern ini. Disamping itu, tidak sedikit negara-negara yang berpenduduk minoritas muslim sudah mengagagas pariwisata halal di negaranya. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin meningkatnya permintaan terhadap produk-produk halal dan ramah muslim (*moslem friendly*). Permintaan terhadap produk-produk halal di dunia diperkirakan akan meningkat pada tahun 2023 sebesar kurang lebih USD 6.816 Miliar pada tahun (Thomson, 2018: 6). Jumlah tersebut dapat dilihat rinci dalam tabel berikut:

Tabel 1. Permintaan Sektor Industri Halal Global Pada Tahun 2023

No	Sektor	Jumlah
1	Islamic Finance	US\$ 3.809
2	Halal Food	US\$ 1.863
3	Halal Travel	US\$ 274
4	Modest Fashion	US\$ 361
5	Halal Media & Recreation	US\$ 288
6	Halal Pharmaceuticals	US\$ 131
7	Halal Cosmetics	US\$ 90

Sumber: Thomson (2018: 6)

Ibarat sebuah transportasi, industri bisnis syariah seperti layaknya sebuah kereta yang terus saling bergandengan kemanapun tujuannya. Perbankan syariah merupakan lokomotif dari industri bisnis syariah yang akan menjadi penggerak industri bisnis syariah yang lain. Ketika perbankan syariah mulai berjalan, maka gerbong yang berada dibelakangnya yang terdiri dari pasar modal syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya akan ikut bergerak. Selanjutnya, gerbong yang akan ikut bergerak adalah industri bisnis syariah (sektor riil) yang terdiri dari makanan, *fashion*, pariwisata dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Muhamed dkk. (2014) seperti yang dikutip oleh Purnomo dkk. (2016) bahwa dengan menghubungkan industri halal dan keuangan syariah, dapat menyebabkan sistem yang harmonis dan saling mendukung.

Berkembangnya bisnis syariah di Indonesia dan dunia harus diimbangi dengan kualitas syariah yang diberikan kepada masyarakat. Seluruh proses bisnis halal harus sesuai dengan hukum Islam (Purnomo dkk., 2016: 200). Kualitas sebuah bisnis syariah seharusnya dapat dinilai dari dua aspek, yaitu bisnis dan finansial. Penilaian terhadap aspek bisnis dapat dilihat pada bahan baku dari sebuah produk tersebut. Disamping bahan baku, dampak kesehatan ketika menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut juga masuk kedalam bagian penilaian aspek ini. Aspek selanjutnya adalah finansial suatu usaha atau perusahaan untuk menghasilkan produk

tersebut, atau biasa disebut juga sebagai modal perusahaan. Penilaian terhadap aspek finansial dapat dilihat dari sumber modal keuangan atau pembiayaan yang didapat oleh perusahaan, apakah berasal dari lembaga keuangan konvensional atau dari lembaga keuangan syariah. Disamping modal finansial yang harus dinilai, rekening yang digunakan untuk penampungan aset finansial serta *payment gateway* juga menggunakan produk keuangan syariah. Apabila kedua aspek ini dapat diwujudkan dalam suatu bisnis, maka akan terbentuk suatu bisnis yang sesuai dengan ekosistem syariah atau biasa disebut dengan ekosistem halal.

Bisnis syariah saat ini terutama di Indonesia masih sedikit yang memiliki ekosistem syariah yang sempurna atau mendekati sempurna, khususnya dari segi finansial suatu perusahaan atau bisnis. Sebuah studi yang dilakukan oleh Thomson, sebagaimana yang dikutip oleh Purnomo dkk. (2016) menyatakan bahwa 250 perusahaan terlibat dalam dalam bisnis produksi makanan halal, namun mereka tidak menggunakan pembiayaan Islam. Padahal jika ekosistem syariah terbangun, maka akan meningkatkan nilai *shariah compliance* pada entitas bisnis syariah. Disamping itu, ekosistem ini akan semakin mengembangkan sektor riil dan sektor keuangan syariah di Indonesia serta akan saling mendukung pertumbuhan diantara kedua sektor tersebut. Membangun suatu produk atau bisnis halal atau syariah harus berasal dari sumber yang syariah juga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّ نُهْوًا  
عَنهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Artinya:*

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

161. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Berdasarkan tafsir ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah telah mengharamkan beberapa jenis konsumsi yang sesungguhnya halal buat mereka (kaum Yahudi), namun diharamkan karena kemusyrikan mereka dan juga karena mereka sering menghalang-halangi orang lain dari penegakan agama Allah. Penyebab lainnya adalah karena mereka menarik (memungut) *riba* yang sesungguhnya sudah diharamkan kepada mereka (Suma, 2013). Jika kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai umat Islam harus mengkonsumsi produk-produk yang halal. Jika produk halal tersebut dihasilkan dari sumber yang tidak halal, maka produk yang dikonsumsi tersebut juga menjadi tidak halal. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengangkat artikel tentang model bisnis syariah yang sesuai dengan ekosistem halal atau syariah. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep bisnis yang dibangun dengan ekosistem halal. Harapannya artikel ini dapat menjadi rujukan bagi para pelaku bisnis syariah agar dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat mewujudkan suatu bisnis syariah atau bisnis halal yang berkelanjutan dalam ekosistem halal.

## Bisnis Syariah

Bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi yang efektif dan efisien. Dalam arti luas, bisnis dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas dari institusi yang memproduksi barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat (Zainal dkk., 2014). Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang memproduksi barang atau jasa untuk memperoleh penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian bisnis syariah dapat diartikan sebagai segala aktivitas bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.


Aktifitas bisnis berdasarkan prinsip syariah sebenarnya telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Tidak sedikit hadits ataupun kisah-kisah tentang beliau dalam menjalankan bisnis. Aktifitas bisnis syariah yang dijalankan oleh Rasul tidak terlepas dari untung dan rugi. Disamping itu, etika-etika dalam berbisnis juga beliau perhatikan dan praktikan sejak zaman dahulu. Sebagai umat muslim, seharusnya dalam menjalankan aktifitas bisnis juga mentauladani jejak beliau dalam hal berbisnis.

Aktifitas bisnis dapat dijalankan dengan mempertimbangan beberapa hal, antara lain permodalan, aktifitas produksi dan distribusi. Ketiga kegiatan tersebut harus berdasarkan aturan syariah yang telah ditetapkan dalam Islam. Pada saat ini banyak negara yang telah mengakomodir kegiatan-kegiatan tersebut dalam bentuk hukum positif (UU, Peraturan Pemerintah dan lain-lain). Peranan negara dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan tersebut dimungkinkan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor mayoritas masyarakat yang beragama Islam dan faktor kebutuhan para wisatawan yang berkunjung ke negara tersebut.

Produk-produk syariah atau halal merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat di Indonesia, karena mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam. Pada masa modern seperti saat ini, bisnis telah berkembang sangat pesat. Berbagai macam produk yang dibuat dengan teknologi canggih dan mutakhir tidak dapat dihindari. Sehingga dibutuhkan pengembangan riset untuk sertifikasi halal untuk menjamin kesyariahan suatu produk yang digunakan oleh masyarakat.

Bisnis dibangun berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan dari masyarakat, tidak terkecuali pada bisnis syariah. Disamping berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan masyarakat, bisnis juga dibangun berdasarkan pada daya beli masyarakat disuatu negara. Ketika kebutuhan dan keinginan terhadap suatu barang atau jasa ada pada diri masyarakat disertai dengan daya beli yang cukup tinggi, maka suatu aktivitas bisnis akan terjadi.

Bisnis syariah atau bisnis halal di Indonesia terdiri dari beberapa sektor, antara lain makanan, keuangan, busana/fashion, farmasi, pariwisata dan lain-lain. Beberapa sektor bisnis syariah di Indonesia saat ini dapat dikatakan sudah cukup sukses dalam mencapai pangsa pasar di Indonesia, bahkan telah meraih penghargaan internasional. Misalkan saja di sektor industri keuangan syariah, pasar modal syariah Indonesia telah meraih penghargaan internasional *Global Islamic Finance Award 2019* untuk kategori *The Best Islamic Capital Market Award 2019*. Kategori tersebut merupakan penghargaan tertinggi dalam industri pasar modal syariah global. Hal tersebut menjadi bentuk pengakuan dunia internasional dalam industri keuangan syariah terhadap pasar modal syariah di Indonesia. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan kedua kalinya yang diterima oleh Indonesia (BEI), setelah sebelumnya pada tahun 2018 juga menerima penghargaan di ajang dan kategori yang sama. Disamping itu juga selama tiga tahun berturut-turut BEI selaku SRO pasar modal syariah di Indonesia menerima penghargaan sebagai *The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year* dari tahun 2016 hingga 2018.



Gambar 1. Sektor Bisnis Syariah

Sumber: Ahyar (2020)

### Batasan-Batasan Dalam Bisnis Syariah

Aktivitas bisnis dalam Islam memiliki batasan wilayah tertentu. Batasan wilayah tersebut, yaitu ketentuan halal dan haram terhadap suatu produk yang dijadikan objek dalam bisnis. Disamping itu, *shatibi* menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Muhamad (2018) bahwa perlu memperhatikan konsep *mashlahah* dalam melakukan aktivitas bisnis karena berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan para konsumen atau masyarakat. Konsep *mashlahah* yang dimaksud adalah *daruriyah* (kebutuhan), *hajiyah* (pelengkap) dan *tahsiniyah* (perbaikan).

Kebutuhan *dharuriyah* dapat diartikan sebagai daftar kebutuhan yang paling utama untuk dipenuhi oleh seseorang. Kebutuhan ini masuk kedalam top kategori atau bisa juga disebut dengan kabutuhan primer. Disebut sebagai top kategori karena sifat kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling utama dalam setiap manusia dan berhubungan dengan keberlangsungan hidup manusia (Khan, 2013). Apabila kebutuhan ini tidak tercapai, maka akan mengakibatkan kepada perubahan perilaku etika manusia yang mengarah kepada kriminal, seperti mencuri, penipuan, begal dan lain sebagainya. Contoh dari kebutuhan dharuriyat ini antara lain, makan pokok suatu Negara atau daerah, air, pakaian dan lain sebagainya.

Kebutuhan *hajiyah* yaitu kebutuhan-kebutuhan yang juga harus dipenuhi, namun tidak sampai pada mengancam keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan *hajiyat* masuk kedalam kategori kedua dalam daftar pemenuhan kebutuhan seorang konsumen (Khan, 2013). Kebutuhan *hajiyah* ini pada dasarnya hanyalah pelengkap dari kebutuhan *dharuriyat*, karena apabila tidak tercapai, maka konsumen hanya mengalami sedikit kesulitan dan tidak sampai kepada perubahan perilaku yang mengarah kepada kriminal. Contoh kebutuhan yang masuk dalam kategori kebutuhan ini antara lain, kendaraan, *handphone*, komputer/laptop/notebook dan lain sebagainya.

Kebutuhan *tahsiniyah* merupakan suatu kebutuhan yang sebenarnya tidak sangat dibutuhkan oleh konsumen, karena sifat dari kebutuhan ini adalah hanya untuk memperindah hidup serta meningkatkan gaya hidup seseorang. Seorang konsumen dapat menunda untuk memiliki kebutuhan ini ketika masih ada harta yang tersisa setelah memenuhi dua kategori kebutuhan diatas (Khan, 2013). Kebutuhan ini masuk kedalam kategori ketiga dalam daftar urutan kebutuhan seorang konsumen. Contoh kebutuhan dalam daftar ini antara lain mobil mewah, tas mewah, jam tangan mewah dan lain sebagainya.

Halal dan haram sudah sangat jelas hukumnya dalam Islam. Maka dari itu perlu dilakukan *screening* halal dan haram dalam membangun bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Yusuf al-Qardhawi telah memaparkan prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram sebagaimana yang dikutip oleh Muhamad (2018: 49) sebagai berikut:

- a. Prinsip dasarnya adalah diperbolehkannya segala sesuatu;
- b. Hak untuk membuat absah dan melarang adalah hak Allah semata;
- c. Melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan sirik;
- d. Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai;
- e. Apa yang halal adalah yang diperbolehkan, dan apa yang haram adalah yang dilarang;
- f. Apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram;
- g. Menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang;
- h. Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima;
- i. Hal-hal yang merugikan sebaiknya dihindari;
- j. Sesuatu yang haram terlarang bagi siapapun;
- k. Keharusan menentukan adanya pengecualian.

Menarik untuk dicermati dalam prinsip-prinsip tersebut. Disebutkan pada poin terakhir, yaitu keharusan untuk menentukan adanya pengecualian dalam halal dan haram. Pengecualian yang dimasukkan kedalam prinsip tersebut dimaksudkan agar ketika terjadi sesuatu yang berkembang dimasyarakat dan belum ada hukumnya, maka masyarakat diperbolehkan untuk menggunakannya selama belum ada alternatif yang diberikan oleh para ulama. Misalkan, hukum bunga bank telah ditetapkan oleh MUI yaitu haram. Namun, pada bagian akhir dari fatwa tersebut terdapat klausul yang intinya adalah apabila di wilayahnya belum ada lembaga keuangan syariah dan jika ada namun sangat sulit dijangkau, maka diperbolehkan untuk menggunakan layanan lembaga keuangan konvensional (Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004).

Pada saat ini kondisi lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah sudah tidak seperti pada saat fatwa tersebut diterbitkan, sehingga sangat sedikit celah yang dapat dijadikan alasan karena sulitnya akses terhadap perbankan syariah. Produk-produk di perbankan syariah saat ini sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Tidak hanya produk, akan tetapi juga berbagai fasilitas pendukungnya juga tidak kalah dengan perbankan konvensional, seperti mobile banking, internet banking, *Cash Management System (CMS)*, ATM, *virtual account number* dan lain sebagainya. Faktanya saat ini tidak sedikit *platform* atau *e-commerce* yang sudah menyediakan pilihan pembayaran melalui bank syariah.

Memaknai konsep halal dan haram sebagai batasan dalam berbisnis syariah tidak hanya pada barang atau produk yang dikonsumsi saja, akan tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang dikerjakan oleh umat manusia. Misalkan saja pendapatan yang kita peroleh setiap bulannya, apabila pendapatan atau gaji yang kita peroleh berasal dari cara yang tidak halal, maka barang yang kita belanjakan dan kita konsumsi dari uang tersebut juga ikut menjadi tidak halal. Hal tersebut telah tertulis dalam hadits yang berbunyi:

رَوَى الْمُسْلِمُ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى الثُّعْمَانُ بِأُصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَ إِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَ بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَنْتَعِ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَالِكٍ حِمَى أَلَا وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَ هِيَ الْقَلْبُ (رواه بخاري و مسلم)

Artinya:

*Imam Muslim meriwayatkan hadits dari al-Nu`man ibn Basyir bahwa Rasulullah Saw. bersabda dan al-Nu`man sambil mengisyaratkan dua telunjuknya ke telinganya, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalanya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah Swt adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat gumpalan daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati" (H.R. Bukhari & Muslim).*

Berdasarkan hadits diatas dapat diartikan bahwa makna halal dan haram tidak hanya dari segi barang yang kita konsumsi sehari-hari, akan tetapi juga yang terpenting adalah bagaimana cara memperolehnya. Disamping hadits, dalam Al-Qur'an pun sebenarnya juga telah menjelaskan tentang konsep halal dan haram diluar konteks konsumsi, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 275. Ayat tersebut secara tidak langsung dapat dimaknai bahwa konsep halal dan haram juga berlaku pada aktifitas atau kegiatan kita sehari-hari, dengan kata lain konsep tersebut juga berlaku pada bagaimana cara kita mendapatkan suatu barang yang akan digunakan (Ahyar, 2020).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

### **Etika Dalam Bisnis Syariah**

Etika dalam berbisnis dapat menahan perilaku para pebisnis dari perilaku yang tidak baik dan dapat merugikan salah satu pihak. Dalam Islam terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu larangan terhadap perilaku curang, praktik riba, merekayasa harga dan menimbun komoditas atau *ikhhtikar* (Zainal dkk., 2014). Dilarangnya hal-hal tersebut dikarenakan memiliki dampak negatif, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang berarti terjadi ketidakadilan.

### **Prinsip-Prinsip Dalam Bisnis Syariah**

Bisnis dalam Islam memiliki beberapa prinsip yang harus dijalankan oleh para pelakunya. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi acuan bagi para pelaku bisnis untuk berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa prinsip berbisnis dalam Islam, yaitu kejujuran, keadilan, keterbukaan, kebersamaan, orientasi bisnis dalam Islam, kejelasan akad dan logika bisnis riil

(Zainal dkk., 2014). Faisal Badroen juga pernah mengemukakan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam seperti yang dikutip oleh Azizah (2013), yaitu *unity* (persatuan/konsep tauhid), *equilibrium* (keseimbangan/keadilan), *free will* (kehendak bebas), *responsibility* (tanggung jawab) dan *benevolence* (ihsan).

### Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses pemberian halal secara resmi terhadap suatu produk. Setiap Negara memiliki otoritas yang berwenang dalam memberikan sertifikasi halal terhadap suatu produk, seperti MUI melalui lembaga LPPOM di Indonesia dan JAKIM di Malaysia. MUI sendiri telah mengakui total 42 badan sertifikasi halal yang berada di 23 negara. Hal tersebut mengartikan bahwa badan sertifikasi tersebut memiliki standar yang sama dengan standar yang dimiliki oleh MUI. Lembaga-lembaga standarisasi tersebut antara lain ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)):

- a. Majelis Uagama Islam Singapore
- b. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
- c. *Office Muslim Affair* (OMA) Filipina
- d. *The Central Islamic Committee of Thailand* (CICOT)
- e. *Halal Food Authority* (HFA) Inggris
- f. *Halal Quality Control* Belanda

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga LPPOM sendiri memiliki beberapa jenis standar sertifikat, antara lain HAS 23103 untuk kategori penjagalan atau pematangan hewan, HAS 23201 untuk bahan-bahan halal, HAS 23101 untuk kategori industri pengemasan, HAS 23102 untuk restoran dan HAS 23104 untuk *catering* ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Perusahaan yang mendaftarkan sertifikasi halal terhadap suatu produknya ke LPPOM MUI, maka perusahaan tersebut harus menerapkan SJH/HAS (Sistem Jaminan Halal/*Halal Assurance System*) sesuai dengan dokumen HAS 23000. HAS (*Halal Assurance System*) merupakan dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi halal pada suatu usaha atau produk. Dalam HAS 23000 dijelaskan hal yang penting dalam pengajuan sertifikasi halal yaitu (CEROL SS23000, 2017: 3):

- a. Manajemen puncak harus menetapkan dan mensosialisasikan tentang kebijakan halal, yang berisi komitmen perusahaan untuk konsisten dalam memproduksi produk halal;
- b. Manajemen puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas;
- c. Perusahaan harus mempunyai prosedur pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali;
- d. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tidak boleh berasal dari bahan yang haram atau najis;
- e. Nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam;
- f. Fasilitas produksi tidak boleh terkontaminasi silang dengan bahan haram atau najis;
- g. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi kehalalan suatu produk;
- h. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/turunannya);



- i. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria;
- j. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten;
- k. Manajemen puncak/wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH.

Berdasarkan ringkasan diatas mengenai HAS 23000, tidak ada aturan ataupun prosedur dokumen yang menyatakan dengan jelas penggunaan keuangan syariah dalam hal pengelolaan keuangan dalam usaha atau produknya. Aturan auditor Halal dari sisi finansial terhadap suatu produk halal yang disertifikasi juga tidak terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Saat ini aturan produk halal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia khususnya muslim dapat merasa nyaman, aman serta terjamin dalam mengkonsumsi produk halal. Disamping itu, penyelenggaraan JPH dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha terhadap produk yang diproduksi dan dijualnya (Pasal 3 UU JPH). Ada tiga lembaga terkait yang berperan dalam melakukan proses sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPH dan MUI (Wajdi, 2019). BPJPH berfungsi untuk menerbitkan sertifikat halal yang ditetapkan oleh MUI, mencabut registrasi sertifikat halal, menetapkan dan mengakreditasi LPH, menerima laporan pemeriksaan LPH, melaporkan hasil pemeriksaan LPH kepada MUI (Wajdi, 2019). LPH berwenang untuk mengaudit dan memeriksa produk yang diajukan pelaku usaha, melaporkan hasil pemeriksaan kepada BPJPH. MUI bertugas untuk menerima laporan pemeriksaan LPH dari BPJPH, menetapkan fatwa halal produk, menyertifikasi auditor halal (Wajdi, 2019).

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri (Pasal 5 UU JPH). Adapun wewenang BPJPH dapat dilihat pada tabel berikut (Pasal 6 UU JPH):


Tabel 3. Wewenang BPJPH

No	Wewenang
1	Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2	Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH
3	Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk
4	Melakukan integrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri
5	Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal
6	Melakukan akreditasi terhadap LPH
7	Melakukan registrasi dan pembinaan auditor halal
8	Melakukan pengawasan terhadap JPH
9	Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH

Sumber: UU Jaminan Produk Halal

Menurut Undang-Undang JPH pasal 9, dalam melakukan pengkajian terhadap produk yang mengajukan sertifikasi halal, BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH sendiri dapat didirikan oleh pemerintah, perguruan tinggi ataupun masyarakat umum dengan cara mengajukan kepada BPJPH dan memenuhi persyaratan-persyaratannya. Pengajuan

sertifikasi produk halal juga telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Ringkasan tata cara memperoleh sertifikat halal adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal

Sumber: UU JPH Pasal 9

- Pengajuan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH;
- BPJPH memproses kelengkapan dokumen;
- Pemeriksaan dan pengujian produk dilakukan oleh LPH yang telah ditunjuk oleh BPJPH;
- Penetapan status halal pada produk yang didaftarkan dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa MUI;
- BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan hasil sidang fatwa MUI.

Regulasi tentang bisnis halal sudah banyak diterapkan diberbagai negara, terutama di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia, harus membuat regulasi bisnis halal atau bisnis syariah sebagai peran negara dalam menjamin masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama Islam. Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar hukum positif untuk produk-produk dalam bisnis syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Disamping UU JPH, kegiatan bisnis syariah juga didukung oleh UU Nomor 21 Tahun 2008 dalam hal pembiayaan. Pada pasal 19 disebutkan bahwa kegiatan bank syariah salah satunya adalah menyalurkan pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian pada pasal 24 ayat 1 huruf a disebutkan bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan bisnis syariah di Indonesia juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan aturan-aturan dalam hal ekonomi syariah.

### Keuangan Islam

Keuangan syariah merupakan lembaga-lembaga yang melayani produk dan jasa keuangan berbasis prinsip syariah, seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah dan Lembaga Pembiayaan Syariah. Aktivitas Keuangan Islam biasanya diatur oleh Bank Islam. Bank Islam merupakan bagian dari Keuangan Islam. Bank Islam ini merupakan Bank yang berdasarkan pada syariah (hukum Islam) yang biasa disebut *fiqh muamalah* (aturan Islam dalam melakukan transaksi). Aturan dan regulasi *fiqh muamalah* berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu, aturan dan regulasi *fiqh muamalah* juga bisa berdasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yang lain, seperti *ijma'*, *qiyas* dan *ijtihad* (Purnomo dkk., 2016).

Prinsip yang mendasari Keuangan Islam, antara lain larangan terhadap *riba* (bunga/*interest*), larangan terhadap *maysir* (judi/*gambling*) dan larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian). Prinsip lainnya yang juga mendasari Keuangan Islam adalah penggunaan serta

transaksi beberapa komoditas yang terlarang atau haram dalam Islam. Dalam terminologi Keuangan Islam, banyak istilah-istilah metode yang biasa digunakan, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna'*, *salam*, *ijarah* dan *qardhul hasan* (Purnomo dkk., 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Secara garis besar, Bank Syariah terdiri dari 3 (tiga) macam produk, yaitu Produk Pendanaan, Produk Pembiayaan dan Produk Jasa (Ascarya, 2012). Produk pendanaan Bank Syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Bank Syariah pada umumnya memiliki tiga produk pendanaan dengan menggunakan berbagai macam akad yang berbeda dengan Bank Konvensional, yaitu giro, tabungan dan deposito. Produk yang selanjutnya, yaitu produk pembiayaan. Produk pembiayaan bank syariah berdasarkan penggunaannya, dapat dikategorikan kedalam dua macam, yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Berdasarkan akadnya, produk pembiayaan bank syariah dapat dikategorikan kedalam tiga macam, yakni pembiayaan berbasis jual-beli, pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan berbasis sewa.

Selain perbankan syariah, produk atau ekosistem keuangan syariah yang lain juga harus berperan dalam pengembangan bisnis syariah, seperti uang elektronik syariah. Uang elektronik syariah saat ini telah menjadi bagian dalam sistem pembayaran di kehidupan sehari-hari, terutama uang elektronik syariah yang berbasis server dan menggunakan model sistem *QR Code* (*Quick Response Code*). Saat ini model pembayaran non tunai seperti ini (*QR Code*) tidak hanya bisa didapatkan pada supermarket atau pusat perbelanjaan, akan tetapi hampir setiap UMKM yang tidak berada di dalam pusat perbelanjaan (mall) sudah bisa melakukan pembayaran non tunai.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *literature research*. *Literature research* atau *library research* merupakan suatu rangkaian penelitian yang memanfaatkan data pustaka atau objek penelitiannya berasal dari berbagai informasi kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. *Literature research* akan mengkaji atau meninjau berbagai gagasan atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologinya untuk suatu topik tertentu. Metode kualitatif dengan pendekatan literatur bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai kondisi, kejadian atau fenomena realita yang terjadi di masyarakat dan menjadi sebagai objek penelitian. Penulis berusaha untuk mengangkat fenomena tersebut ke permukaan, sehingga dapat menjadi suatu bahasan yang menarik berdasarkan literatur-literatur yang sudah ada.

## PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Perkembangan industri halal di Indonesia masih tertinggal disbanding dengan negara tetangga Malaysia. *Global Islamic Economy Report* tahun 2018 yang diterbitkan oleh *Thomson Reuters* menyatakan bahwa Indonesia berada diperingkat ke 10 dalam *Top 15 Countries GIE Indicator Score*. Negara Indonesia berada bersama Negara Brunei Darussalam dengan memperoleh skor 45. Peringkat dan skor ini tidak ada peningkatan dibandingkan tahun 2017 lalu. Pemeringkatan tersebut dilakukan berdasarkan penilaian terhadap enam sektor ekonomi Islam, yaitu *halal food, islamic finance, halal travel, modest fashion, halal media & recreation dan halal pharmaceuticals and cosmetics*.

Menurut laporan penelitian yang dilakukan oleh Thomson Reuters juga, Malaysia merupakan negara dengan pembangunan ekosistem ekonomi Islam terbaik di dunia bersama dengan beberapa negara yang lainnya. Indonesia juga tidak masuk kedalam 10 besar kategori tersebut. Namun, Indonesia masuk kedalam peringkat pertama pada kategori *Top Muslim Consumer Market*. Data tersebut menunjukkan bukti bahwa, Indonesia belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengembangkan dengan cepat ekosistem ekonomi Islam. Padahal Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi negara-negara lain yang mengembangkan sistem ekonomi Islam, sayangnya Indonesia hanya terlibat sebagai konsumen bukan sebagai produsen. Diharapkan dengan adanya artikel ini, dapat memberikan gambaran kepada para pelaku bisnis syariah di Indonesia tentang bagaimana ekosistem yang seharusnya dibangun dan dikembangkan dalam bisnis syariah.

## Finansial

Modal merupakan salah satu elemen yang penting dalam menjalankan aktivitas bisnis. Pada umumnya sebuah usaha atau perusahaan membutuhkan berbagai macam modal, termasuk salah satunya adalah modal berupa finansial. Modal yang berupa finansial dalam suatu bisnis syariah sudah seharusnya ditempatkan atau disimpan dalam bank syariah. Penempatan dana pada bank syariah bertujuan agar modal bisnis syariah tersebut tidak terdampak bunga yang sudah dilarang oleh mayoritas ulama, karena tergolong kedalam riba.

Bisnis yang terus berkembang membutuhkan modal tambahan agar perusahaan dapat terus melayani pelanggannya dengan sangat baik. Modal tambahan yang akan dipergunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan menjual sebagian saham perusahaan melalui proses *Initial Public Offering (IPO)* di bursa saham serta dengan cara pembiayaan. *Initial Public Offering (IPO)* merupakan salah satu cara agar suatu perusahaan memperoleh dana segar sebagai modal tambahan. Agar dapat IPO di bursa saham dan masuk kedalam kategori saham syariah, maka suatu perusahaan harus melewati 2 proses *screening*, yaitu *screening* bisnis perusahaan dan *screening* dari rasio keuangan perusahaan. *Screening* bisnis diartikan bahwa perusahaan yang akan masuk kedalam kategori saham syariah tidak melakukan kegiatan usaha atau memproduksi barang/jasa yang dilarang dalam syariah (Abdalloh, 2018). *Screening ratio* keuangan perusahaan menggunakan dua jenis rasio, yaitu rasio utang berbasis riba dan rasio pendapatan non halal. Kedua rasio tersebut menggambarkan seberapa besar perusahaan menggunakan dana-dana non halal dalam kegiatan perusahaan serta memperoleh pendapatan (Abdalloh, 2018). Berdasarkan hasil *ijtihad* ulama di Indonesia, batas toleransi untuk rasio utang berbasis riba terhadap terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45%, sedangkan rasio total pendapatan non halal terhadap total pendapatan perusahaan tidak boleh lebih dari 10% (Abdalloh, 2018). Batas toleransi ini dapat berbeda-beda setiap negara, sesuai dengan hasil *ijtihad* para ulama di negara tersebut. Kedua proses *screening*

tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penilaian sertifikasi produk halal pada suatu perusahaan atau suatu bisnis halal, sehingga ekosistem halal dalam suatu bisnis dapat terjaga dengan baik (Ahyar, 2020).

Aspek finansial ini menjadi salah satu yang sangat penting apabila kita berbicara tentang suatu konsep bisnis syariah yang menggunakan ekosistem syariah. Hal tersebut menjadi penting karena dalam menjalankan bisnis syariah, modal finansial serta pembiayaan menjadi salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam *halal supply chain ecosystem* (BI, 2019). Unsur yang berada paling hulu (awal) dalam ekosistem bisnis halal adalah finansial (*input*). Walaupun bisnis yang dijalankan adalah syariah, maka perlu diberlakukan juga pada aspek finansial perusahaan, mulai dari modal atau pembiayaan hingga *payment gateway* dengan menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Aspek keuangan inilah yang sering kali diabaikan oleh para pelaku bisnis atau industri halal. Aktivitas bisnis yang mereka jalankan sudah halal bahkan sudah menerima sertifikat halal, namun dari segi aspek finansial masih belum sepenuhnya halal.

### **Produksi**

Salah satu aktivitas dalam bisnis adalah produksi. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen (UII & BI, 2015). Secara teknis dapat dijelaskan bahwa produksi merupakan proses perubahan input menjadi output. Salah satu mata rantai konsumsi yaitu produksi. Kegiatan produksi akan menghasilkan dan menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen. Produksi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam bisnis, karena akan menjadikan sebuah produk barang atau jasa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat.

Salah satu tujuan dari suatu bisnis adalah mencari keuntungan. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, khususnya bagi para pelaku bisnis. Tidak ada masalah ketika para pelaku bisnis memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, karena para pelaku bisnis juga harus menghidupi dirinya dan keluarganya. Namun, Islam telah memberi batasan-batasan atau aturan-aturan agar para pelaku bisnis tidak menyimpang dari ajaran Islam. Salah satu batasan atau aturan yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis muslim adalah tentang etika dan moral dalam berbisnis.

Sukarno (2010) menyatakan bahwa kegiatan produksi dalam Islam digerakkan oleh prinsip moral. Moral dijadikan sebagai acuan untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa. Moral dan etika menjadi sangat penting dalam aktivitas produksi, sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah Saw dalam berbagai kisah/sejarah dan hadits. Moral dan etika dalam produksi menjadi sangat penting dalam berbisnis syariah karena produk barang dan jasa yang dihasilkan akan dikonsumsi atau digunakan oleh para konsumen yang membutuhkan, sehingga dibutuhkan kualitas produk yang baik agar konsumen dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik. Apabila tidak memperhatikan moral dan etika dalam memproduksi barang dan jasa, maka akan berdampak pada kualitas produk serta kepuasan para pelanggan/konsumen. Produksi merupakan salah satu elemen didalam *halal supply chain ecosystem*. Dalam *halal supply chain ecosystem*, perusahaan bisnis syariah harus memproduksi barang dan jasa yang halal saja. Tidak hanya produk hasil akhir saja yang halal, akan tetapi bahan baku dari pembuatan produk tersebut juga harus halal. Hal ini termasuk modal awal yang berupa finansial juga harus bersumber dari cara yang syariah atau halal.

Setiap produk memiliki dua hal yang terkandung didalamnya, yaitu atribut fisik dan nilai (*value*) dari produk tersebut. Atribut fisik dapat digambarkan sebagai sesuatu yang melekat pada produk tersebut, misalkan bahan baku, kualitas, bahan dan desain produk dan lain sebagainya.

Nilai (*value*) dari suatu produk dapat digambarkan sebagai suatu hal yang melekat dari suatu produk namun tidak dapat dilihat secara langsung, namun bisa dirasakan. Nilai ini dapat bersumber dari citra produk, merk, reputasi perusahaan dan lain sebagainya. Kandungan nilai pada suatu produk akan memberikan rasa puas kepada konsumen ketika memanfaatkan produk. Dua hal inilah yang menjadikan suatu produk memiliki harga dan nilai (UII & BI, 2015).

Label halal dalam suatu produk merupakan unsur nilai (*value*) yang dipandang berharga oleh konsumen disamping atribut fisik (UII & BI, 2015). Nilai halal terhadap suatu produk barang atau jasa akan membawa keberkahan bagi konsumen maupun produsen serta pihak yang terlibat lainnya, sehingga akan memberikan mashlahah kepada keduanya (UII & BI, 2015).

### **Distribusi**

Distribusi merupakan suatu aktivitas dalam bisnis yang berfungsi menyalurkan atau mengirimkan produk-produk dari perusahaan hingga sampai kepada retail dan konsumen, termasuk didalamnya ketika produk berada didalam gudang penyimpanan. Proses distribusi produk-produk halal ini harus dijamin seluruhnya, mulai dari tempat hingga keamanan produk dalam menghadapi perubahan zat jika terpapar sesuatu yang tidak diperbolehkan. Disamping itu, bagi produk-produk halal, perlu ada pemisahan antara produk halal dengan produk non halal ketika berada dalam proses pengiriman ataupun berada di gudang dan display toko (Hassan, 2018 & Fatimah, 2018). Pemisahan tempat atau lokasi dari Proses Produk Halal (PPH) juga telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Para pelaku bisnis halal perlu hati-hati dalam melakukan proses distribus serta penyajian produk-produknya. Sesuai aturan UU JPH, dikatakan bahwa auditor halal juga akan memeriksa proses pendistribusian dan penyajian produk halal tersebut. Selama pendistribusian, pelaku bisnis harus memisahkan tempat produk halal dengan produk yang non halal, dengan bahasan lain produk halal harus berada pada tempat yang bebas dari produk atau barang yang non halal (zona halal). Zona tersebut tidak hanya harus dijaga dari produk yang non halal, namun juga harus dijaga kebersihan serta higienitasnya. Penting rasanya bagi para pelaku bisnis halal untuk membuat zona halal pada pergudangan dan display toko.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebuah bisnis halal atau bisnis syariah tidak hanya dapat dinilai dari sisi atribut fisiknya saja, akan tetapi juga dapat dinilai dari sisi finansialnya. Perkembangan ilmu pengetahuan menjadikan auditor sertifikasi halal perlu ada pengembangan terhadap suatu produk bisnis, seperti finansial/keuangan perusahaan yang menjadi salah satu sumber modal finansial (*input*) dalam sebuah perusahaan/bisnis. Terdapat tiga komponen yang harus dinilai atau dipenuhi dalam sertifikasi halal, yaitu finansial, produksi dan distribusi. Keuangan merupakan komponen yang berada di hulu dalam ekosistem bisnis halal. Produksi merupakan suatu proses pembuatan suatu produk berupa barang atau jasa yang akan menjadi produk bisnis halal. Ketika memproduksi barang atau jasa yang syariah, maka seluruh bahan baku dan prosesnya juga harus sesuai dengan standar halal. Distribusi merupakan komponen terakhir dalam *halal supply chain ecosystem* yang menyalurkan produk barang atau jasa serta menyajikannya. Dalam proses pendistribusian, produk harus dipastikan terpisah dari produk yang tidak halal dan dipastikan tidak ada perubahan pada zat produk ketika proses distribusi, sehingga produk tetap halal dan *thayib*. Melalui artikel ini, penulis berharap agar bisnis syariah atau bisnis halal dapat menyempurnakan ekosistem halalnya agar menjaga halal dan *thayib* suatu produk..

## REFERENSI

- Abdalloh, Irwan. (2018). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ahyar, M. K. (2020). Halal Industry and Islamic Banking: A Study of Halal Ecosystem Regulation in Indonesia. *Journal of Finance and Islamic Banking*. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i2.1929>
- Ascarya. (2012). *Akad & Produk Bank Syariah: Teori & Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azizah, Mubarroh. (2013). *Etika Perilaku Periklanan Dalam Bisnis Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 3, pp. 37-48.
- BEI. (2019). Press Release Detail: BEI kembali Raih Penghargaan Internasional 2019 Global Islamic Finance Awards. Jakarta.
- Fatimah, Rika. (2018). *Halal Consumer in Indonesia: Nuruting the 7 Forces Halal Way of Life*. Dipresentasikan Pada Plenary Session 2nd Annual Symposium on Islamic Economy and Halal Industry. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Bunga Bank.
- Hassan, Faridah. (2018). *Halal Living & Consumer Lifestyle in Malaysia*. Dipresentasikan Pada Plenary Session 2nd Annual Symposium on Islamic Economy and Halal Industry. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Khan, M. Fahim. (2013). *An Alternative Approach to Analysis of Consumer Behaviour: Need for Distinctive Islamic Theory*. *Journal of Islamic Business and Management*.
- LPPOM MUI. (2017). *Sistem Pelayanan Sertifikasi Halal Online (CEROL SS23000)*. Diunduh pada tanggal 1 Oktober 2018 melalui situs [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org).
- M Antara, Purnomo, Musa, Rosidah, dan Faridah, Hassan. (2016). *Bridging islamic financial literacy and halal literacy: The way forward in halal ecosystem*. *Procedia Economic and Finance*, Vol. 37, pp.196-202.
- Muhamad. (2018). *Bisnis Syariah: Transaksi & Pola Pengikatannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Reuters, Thomson & Standard, Dinar. (2018). *State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019*.
- Sukarno, Fahrudin. (2010). *Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 1, No. 1, pp. 40-52.
- Suma, Muhammad Amin. (2013). *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah & Tafsir*. Jakarta: Amzah.
- UII, P3EI & BI. (2015). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Diunduh pada 6 Oktober 2018 melalui [www.simbi.kemenag.go.id/newsletter/files](http://www.simbi.kemenag.go.id/newsletter/files).

Utomo, Anif Punto; Subagja, Guntur; Kushartanto, Ismi; & Zulkarnain, A. Iskandar. (2014) *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*. Gres! Publishing, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.

Wajdi, F. (2019). *JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainal, Veithzal Rivai; Antonio, Muhammad Syafii; Hadad, Muliaman Darmansyah. (2014). *Islamic Business Management: Praktik Manajemen Bisnis yang Sesuai Syariah Islam*. Yogyakarta: BPFE.

[www.cnnindonesia.com/gayahidup/jaminan-halal-dari-luar-negeri-sama-dengan-halal-dari-mui](http://www.cnnindonesia.com/gayahidup/jaminan-halal-dari-luar-negeri-sama-dengan-halal-dari-mui)? Diakses pada 2 Oktober 2018.

### **Profil Penulis**

Muhammad Khozin Ahyar, S.E., AWP adalah seorang mahasiswa pascasarjana di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dan juga salah satu pengajar di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Perbankan Syariah IAIN Surakarta dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Islam Indonesia. Minat penelitian penulis adalah di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Penulis dapat dihubungi melalui email: [khozinahyar@gmail.com](mailto:khozinahyar@gmail.com)

Dr. Agung Abdullah, Lc., MM adalah seorang dosen di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Penulis memperoleh gelar Dr dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM). Minat penelitian penulis adalah di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Penulis dapat dihubungi melalui email: [agungabd@gmail.com](mailto:agungabd@gmail.com)